



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK

DARUSSALAM-BANDA ACEH

Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : PENETAPAN PERINGATAN, SANKSI AKADEMIK DAN PEMUTUSAN STUDI	
Kode : 012/PSDIT/2016	Tanggal Dikeluarkan : 01 Maret 2016
Area : PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK	No. Revisi : 01

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan, syarat-syarat yang diperlukan dalam menjalan/melaksanakan peringatan akademik, sanksi akademik dan pemutusan studi Mahasiswa Program Doktor/Kandidat Doktor.

2. Definisi

Peringatan akademik, sanksi akademik dan pemutusan studi, diberlakukan bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib atau peraturan yang berlaku pada Program Studi Doktor Ilmu Teknik Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

3. Ruang LINGKUP

SOP ini meliputi tata cara dan persyaratan serta tata cara yang yang menjadi acuan mahasiswa, pembimbing akademik, Program Studi dan PPs dalam penetapan Peringatan akademik, sanksi akademik dan pemutusan studi terhadap mahasiswa Program studi Doktor Ilmu teknik Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

4. Referensi

- 1) Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor
- 2) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 3) SK Rektor No. 374 Tahun 2008
- 4) SK Mendiknas RI Nomor 232/4/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 5) SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- 6) Kepmendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia.
- 7) Buku Panduan Akademik PPs Unsyiah
- 8) Buku Panduan Akademik PS Doktor Ilmu Teknik Unsyiah

5. Penetapan Peringatan akademik:

Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa Program Doktor Ilmu Teknik Program Pascasarjana bila :

- 1) Mahasiswa Program Doktor/Kandidat Doktor yang melalaikan kewajiban administrasi: tidak melakukan pendaftaran ulang untuk satu semester, tidak membayar SPP.
- 2) Mahasiswa yang pada akhir semester ke-1 belum menyelesaikan Perkuliahan kurang dari 9 sks dan tidak mencapai IPK 3,25.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK

DARUSSALAM-BANDA ACEH

Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : PENETAPAN PERINGATAN, SANKSI AKADEMI DAN PEMUTUSAN STUDI	
Kode : 012/PSDIT/2016	Tanggal Dikeluarkan : 01 Maret 2016
Area : PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK	No. Revisi : 01

- 3) Mahasiswa yang pada akhir semester ke-2 belum lulus Mata Kuliah 12 sks dan belum lulus ujian prelim tulis.
- 4) Mahasiswa yang pada akhir semester ke-3 belum lulus ujian prelim/kualifikasi dan belum selesai Proposal Disertasi.
- 5) Kandidat Doktor yang pada akhir semester ke-4 belum melaksanakan penelitian.
- 6) Kandidat Doktor yang pada akhir semester ke-5 belum melaksanakan seminar hasil penelitian 1 dan penulisan karya ilmiah/publikasi 1.
- 7) Kandidat Doktor yang pada akhir semester ke-6 belum melaksanakan seminar hasil penelitian kedua dan belum melaksanakan seminar internasional/profesi.
- 8) Kandidat Doktor yang pada akhir semester ke-8 belum menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi serta belum menyelesaikan dua publikasi pada jurnal nasional dan/atau jurnal internasional terindeks.
- 9) Kandidat Doktor yang pada akhir semester ke-10 belum melaksanakan seminar disertasi dan belum mengajukan ujian naskah disertasi (ujian tertutup) dan/atau ujian promosi doktor (ujian terbuka).
- 10) Melakukan pelanggaran ringan terhadap aturan-aturan yang berlaku.
- 11) Melakukan tindakan tidak terpuji dalam proses belajar-mengajar, baik akademik maupun non-akademik,

Peringatan akademik akan diberikan secara tertulis oleh ketua program studi kepada Mahasiswa Program Doktor Ilmu Teknik Pascasarjana sebanyak 3 (tiga) kali, apabila setelah 3 (tiga) peringatan akademik dikeluarkan tidak diindahkan/perbaiki pada mahasiswa dimaksud maka akan dikeluarkan sanksi akademik.

6. Sanksi akademik:

- 1) Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan tidak terpuji dalam proses belajar-mengajar, baik akademik maupun non-akademik, atau melanggar hukum (misalnya melakukan tindak kriminal) atau melakukan perbuatan tidak bermoral.
- 2) Melanggar peraturan tata tertib dan kode etik yang berlaku berdasarkan SK Rektor No. 323 Tahun 2003 dan SOP Program Pascasarjana Unsyiah.
- 3) Jenis sanksi akademik untuk kasus-kasus tertentu ditetapkan (berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku) oleh suatu Dewan Pertimbangan yang terdiri atas Rektor, Pembantu Rektor Bidang Akademik, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Direktur Program Pascasarjana dan Asisten Direktur Program Pascasarjana, Ketua Tim Pembimbing, Ketua Program Studi S3. Hasil ketetapan Dewan Pertimbangan kemudian dapat diteruskan melalui keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK

DARUSSALAM-BANDA ACEH

Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : PENETAPAN PERINGATAN, SANKSI AKADEMI DAN PEMUTUSAN STUDI	
Kode : 012/PSDIT/2016	Tanggal Dikeluarkan : 01 Maret 2016
Area : PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK	No. Revisi : 01

- 4) Pelaksanaan Sidang Dewan Pertimbangan Sanksi Akademik ini dilaksanakan di bawah koordinasi Program Pascasarjana.
- 5) Sanksi Akademik :
 - 1) Diwajibkan mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkan.
 - 2) Dilarang mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya yang sedang berlangsung di Unsyiah dalam jangka waktu tertentu.
 - 3) Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola Unsyiah
 - 4) Dikenakan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Dalam hal organisasi dan atau lembaga kemahasiswaan selain dikenakan sanksi kepada mahasiswa secara perorangan dapat pula diberi sanksi berupa pembekuan organisasi dan atau lembaga yang bersangkutan.

7. Pemutusan Studi:

Putus studi (*drop out*) berarti mahasiswa dikeluarkan dari Program Studi Doktor Ilmu Teknik Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak mengikuti kegiatan proses belajar-mengajar pada semester ke-1 dan/atau semester ke-2,
- 2) Tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar) dua semester berturut-turut atau secara terpisah,
- 3) Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS dua semester berturut-turut atau secara terpisah.
- 4) Menghentikan studi (non aktif) dua semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tidak mengajukan permohonan aktif kembali sampai 2 (dua) semester berikutnya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mahasiswa yang tidak menunjukkan kemajuan yang memuaskan setelah mendapat sanksi akademik sebanyak 3 (tiga) kali.
- 6) Pada akhir semester ke IV (empat) tidak mencapai IPK 3,25.
- 7) Pada akhir semester ke IV (empat) belum lulus prelim/ujian kualifikasi.
- 8) Pada akhir semester ke VII belum lulus seminar usulan penelitian/Proposal Disertasi.
- 9) Mengundurkan diri dari Program Studi Doktor Ilmu Teknik Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- 10) Berhalangan tetap atau meninggal dunia.

Melakukan hal-hal yang bersifat mencemarkan nama baik almamater Universitas Syiah Kuala atau melanggar etika keilmuan seperti melakukan plagiat.